

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL  
(STUDI KASUS DI POLDA DIY)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ARIFAH**

**NIM 09340044**

**PEMBIMBING:**

1. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A
2. FAISAL LUQMAN H, S.H, M.Hum.

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh seseorang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma dan sebagainya. Pecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari pelecehan seksual tersebut dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?

Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam pemecahan permasalahannya peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan, dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan data-data di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY adalah bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) agar korban tidak merasa malu dan tertekan pada saat memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa pelecehan seksual yang menimpa korban. Selain itu Polda DIY juga berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, kemudian dari pihak korban sendiri tidak mau untuk diproses karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus yang menimpanya akan tersebar sebanyak orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena pihak korban korban mendapat ancaman dan teror-teror dari pelaku sehingga membuat korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut.



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Arifah  
NIM : 09340044  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Yang menyatakan



ARIFAH

NIM. 09340044





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari  
Arifah

Lamp. : -

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Arifah  
Nim : 09340044  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Juli 2013  
Pembimbing I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A  
NIP. 19800626 200912 1 002





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari  
Arifah

Lamp. : -

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Arifah  
Nim : 09340044  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Pembimbing II

Faisal Luqman H, S.H, M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1012





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/IH/PP.00.9/ 52/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arifah  
NIM : 09340044  
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Juli 2013  
Nilai Munaqasyah : A- / 270

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 19680202 1993 1 003

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H. M. Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 8 Juli 2013  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711201 199503 1 001

## MOTTO

➤ *Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan,, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran*

*(James Thurber)*

➤ *Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua itu sendiri*

*(Martin Vanbee)*

➤ *Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak*

*(Aldus Huxley)*

➤ *Kita berdo'a saat kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdo'a dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah*

*(Kahlil Gibran)*

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya besarku ini kepada:

- ❖ Secara khusus dan yang terutama untuk ALLAH SWT.
- ❖ Kedua Orang Tua, Ayahku Sutanto dan Ibuku Maezaroh yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada anaknya.
- ❖ Kakak Prambodo Rohmadi dan Adik Syauqi Rahman
- ❖ Kedua saudara dekatku Norma Vita dan Firda Widya yang selalu menghibur dan mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi.
- ❖ Untuk seorang lelaki yang spesial Yakkinaking Sambada, terima kasih telah menemani dan mendampingi penulis selama melakukan penelitian.
- ❖ Sahabat dekatku Nurlena Setyaningsih dan Jahid Hanafi yang telah memberikan do'a dan motivasi.
- ❖ Serta teman-teman Ilmu Hukum 2009 dan teman-teman kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”, penyusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. sebagai Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing saya terutama dalam bidang akademik.

5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum. sebagai pembimbing II yang selama ini telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Haka Astana selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf pegawai di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Ibu Dini selaku staf Unit PPA di Polda DIY yang membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
8. Segenap staf pengajar dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2009.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan amin.

Yogyakarta, 1 Juli 2013

ARIFA H  
09340044



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERDETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK</b> .....	22
A. Perlindungan Hukum .....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia .....	30
B. Pengertian Anak dan Korban .....	32
1. Pengertian Anak .....	32
2. Pengertian Korban .....	35
2.1. Pengertian Korban Pelecehan .....	37
2.2. Jenis-jenis Korban Pelecehan Seksual .....	49
C. Akibat Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	42
1. Kerusakan Psikologi .....	42
2. Kerusakan Fisik .....	43
D. Proses Peradilan Pidana .....	45
1. Kedudukan Korban dalam Proses Peradilan Pidana .....	45

2. Hak-hak Korban dalam Proses Peradilan Pidana .....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM POLDA DIY DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Polda DIY .....	52
B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	55
1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	56
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	59
C. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	61
D. Anak sebagai Korban Tindak Pidana .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL STUDI KASUS DI POLDA DIY ..</b>	<b>67</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polda DIY .....	67
B. Hambatan-hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 .....	i
B. Surat Ijin Penelitian .....	xxii
C. Pedoman Wawancara .....	xxiv
D. Surat Bukti Wawancara .....	xxv
E. Surat Bukti Penelitian .....	xxix
F. Daftar Riwayat Hidup .....	xxx



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Upaya-upaya perlindungan anak<sup>2</sup> harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataan dalam masyarakat masih sering di dengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial

---

Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 mencapai 2.509 kasus, dengan 52 persen diantaranya merupakan kategori kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2012, kekerasan terhadap anak bukannya menurun, malah meningkat, yaitu laporan kekerasan terhadap anak naik menjadi 2.637, dengan presentasi 62 persen merupakan kekerasan seksual diantaranya kategori pelecehan seksual sebanyak 122 kasus. Untuk tahun ini saja, sampai tanggal 23 Februari 2013 Komnas Perlindungan Anak (PA) sudah menerima 80 laporan diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang terdekat.<sup>3</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Maraknya

---

<sup>3</sup> Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas PA, Kekerasan pada anak di Indonesia, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa-kasus-kekerasan-anak-naik-130-persen>, diakses tanggal 26 Februari 2013, jam 17.15 WIB.

kasus pelecehan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Menurut Ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta, jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, khususnya anak perempuan meningkat sejak tahun 2012 hingga awal tahun 2013 ini dengan jumlah mencapai sembilan kasus. Yang memperhatikan, anak-anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman bermain sebayanya atau teman diatas usianya, yang juga masih berusia anak-anak. Kejadian ini di perkirakan merupakan dampak dari bebasnya memperoleh informasi yang di dapat anak melalui internet dan televisi.<sup>4</sup>

Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak masih sering terjadi di Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya korban pelecehan seksual yang melapor di Polda DIY. Perlakuan hukum yang diterima korban selama di Polda DIY merupakan bentuk perlindungan hukum.

Dengan demikian perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”.

---

<sup>4</sup> Kekerasan pada anak di Yogyakarta, <http://www.jogjatv.tv/berita/01/02/2013/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-memperhatikan>, diakses tanggal 16 Februari 2013, jam 17.30 WIB.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
  - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang perlindungan anak. Namun belum ada yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dengan studi kasus di Polda DIY. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Penelitian-penelitian yang dimaksud dalam bentuk Karya ilmiah (skripsi) Muhammad Wahyudi Arifin yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002)”. Dalam

tulisannya memaparkan kekerasan pada anak yang masih bersifat umum dan tindak pidananya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Karya ilmiah (skripsi) Desi Anggraeni yang berjudul “Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini, memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur perspektif hukum Islam dan hukum positif.<sup>6</sup>

Karya ilmiah (skripsi) Agung Prachmono yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. Dalam tulisannya membahas tentang perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual yang berada di Sleman dengan melakukan penelitian di pengadilan.<sup>7</sup>

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepengetahuan penyusun penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah sebelumnya, baik dalam objek penelitiannya maupun batasan kasusnya. Dalam hal ini penyusun mengulas tentang

---

<sup>5</sup> Muhammad Wahyudi Arifin, “Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>6</sup> Desi Anggraeni, “Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>7</sup> Agung Prachmono, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

pelecehan terhadap anak yang pokok bahasannya tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual pada anak di wilayah hukum Polda DIY. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

### **E. Kerangka Teoritik**

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap



keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu kejahatan. Dalam hal ini penyusun menggunakan teori *victimologi*, secara etimologi, *victimologi* berasal dari kata "*victim*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu

---

<sup>8</sup> Teori Perlindungan Hukum, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 10 Juni 2013 jam 16.15 WIB.

pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, *victimologi* adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.<sup>10</sup> Termasuk perlindungan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia telah mengeluarkan dua Undang-Undang yang diperuntukkan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 untuk melindungi

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

<sup>10</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 67.

anak yang merupakan pelaku tindak pidana, dengan membedakannya dengan tata cara peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan regulasi yang melindungi anak sebagai korban atas suatu tindak pidana.

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 69, Pasal 81 dan Pasal 82.

#### 1. Instrumen Internasional

Instrumen internasional terkait dengan anak dalam persepektif internasional sangat banyak jumlahnya, dimana dalam hal ini terlihat semakin adanya perhatian khusus dari negara-negara di dunia menangani masalah anak. Proses penanganan anak yang berhadapan hukum menurut instrumen internasional terdapat beberapa instrumen yang penting untuk dikaji terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak anak.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah perjanjian internasional yang secara resmi mewajibkan negara untuk melindungi hak anak. Ayat 34 dan 35 dalam konvensi tersebut meminta negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Hal ini termasuk pernyataan bahwa ancaman kepada seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, prostitusi anak, dan eksploitasi anak

dalam menciptakan pornografi dianggap melawan hukum. Negara juga diminta mencegah penculikan dan perdagangan anak.<sup>11</sup>

Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.<sup>12</sup>

Instrumen internasional diatas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Dengan demikian, Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut wajib mengimplementasikannya, karena secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak anak.

---

<sup>11</sup> United Nations Treaty Collection. *Convention on the Rights of the Child* . Diakses 18 Mei 2013, jam 12.23 WIB.

<sup>12</sup> Didik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 123-124.



## 2. Korban Pelecehan Seksual

Menurut Arif Gosita pengertian tentang korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.<sup>13</sup>

Dari pendapat di atas, pengertian tentang korban yaitu dimana mereka yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.<sup>14</sup>

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah sampai tertinggi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Presindo Akademika, 1985), hlm. 75.

<sup>14</sup> Yesmin Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 178.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 103.

Masalah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut di kategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang dipaksakan atas seorang anak dibawah umur 18 tahun.

Dari penjelasan di atas maka pelecehan seksual dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Arti dari pelecehan sendiri merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>16</sup>Pelecehan seksual, <http://www.google.com/gwt/x?hl=en&u=http://pengertian+Pelecehan+seksual>, diakses tanggal 5 Februari 2013, jam 01.36 WIB.

## F. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>17</sup> Metode penelitian merupakan logika dari penelitian ilmiah dan pembelajaran terhadap prosedur dan tehnik dalam suatu penelitian,<sup>18</sup> metode penelitian biasanya dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari Polda DIY berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari Polda DIY yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Polda DIY.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 17.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 6.

mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>19</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang -undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.128.



- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 8) Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan Perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada

tujuan penelitian.<sup>20</sup> Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Korban pelecehan seksual.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.<sup>21</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.<sup>22</sup> Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Polda DIY dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertas*. cet. Ke XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm.136.

<sup>21</sup> Sapari Imam Asyari, *Metode Penalitian Sosial Suatu Petunjuk Ringk*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3, (Jakarta: PT Universitas Indonesia. 2010), hlm. 66.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisa kualitatif, adapun yang dimaksud analisa kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>24</sup> Jadi setelah melakukan penelitian di Polda DIY penulis menuangkannya kedalam penelitian ini dengan kritik dan saran yang membangun.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Didalam menulis penelitian ini penulis telah menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apa bila ingin memahaminya, adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sifat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian ini dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pelecehan. Kemudian rumusan masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusunan. Kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terdiri pengertian perlindungan hukum dan perlindungan korban kejahatan, pengertian anak dan korban, akibat korban tindak pidana pelecehan seksual dan proses peradilan pidana pelecehan seksual.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Polda DIY dan tindak pidana pelecehan seksual yang berupa pengertian-pengertian tindak pidana pelecehan seksual, jenis-jenis tindak pidana pelecehan seksual, faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dan anak sebagai korban pelecehan seksual.

Bab keempat, penyusun menganalisa sejauhmana Polda DIY menangani permasalahan dalam perlindungan hukum, baik mengenai bentuk



perlindungannya, maupun hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan di lapangan mengenai perlindungan hukum di wilayah Kota Yogyakarta dalam menangani pelecehan seksual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun kemukakan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda DIY), maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda DIY menyediakan Ruang Pelayanan Khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu Unit PPA di Polda DIY berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Kemudian Polda DIY juga memberikan perlindungan dari pemberitaan di media massa dan untuk menghindari labelitas. Untuk pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, pihak Polda DIY bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan menyediakan psikiater yang berguna untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban akibat tindak pidana pelecehan seksual.
2. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karna kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga

kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi. Selain itu dari pihak korban sendiri tidak mau diproses, karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus tersebut akan tersebar ke banyak orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena pihak korban mendapat ancaman dan teror-teror dari pelaku, sehingga korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut.

## **B. Saran-saran**

Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak, hendaknya aparat penegak hukum semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak.
2. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku pelecehan terhadap anak secara tegas, sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi.
3. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

4. Masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Buku Hukum

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anwar Yesmil, Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Arief Mansur, Dikdik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Bewengan, G.W, *Masalah-masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradaya Pramita, 1997).

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Dowell, Josh Mc dan Ed Stewart, *Pelecehan Seksual, Cet. II*, Yogyakarta: Gloria Usaha Mulia, 2005.

Farid, Mohammad, *Kekerasan Seksual, Eksloitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, Jakarta: UNICEF, 1999.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Presindo Akademika, 1985.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan cet. 2*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.

Gosita, Arif, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertas*, cet. Ke XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Hurairah, Abu, *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007.

Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.



- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I. No. 8 tahun 1981*, Liberty, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010.
- Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

#### **B. Kelompok skripsi dan jurnal :**

- Desi Anggraeni, “Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Agung Prachmono, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Wahyudi Arifin, “Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

### C. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

UU Nomor 24 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak

### D. Kelompok Kamus dan Website :

#### Kamus :

Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani. *Kamus Bahasa Indonesia*.  
Surabaya: Giri Utama.

#### Website :

Kekerasan pada anak di Indonesia, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa--kasus-kekerasananak-naik-130-persen>

Kekerasan anak di Yogyakarta, <http://www.jogjatv.tv/berita/01/02/2013/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-memperhatikan>

Pelecehan seksual, <http://www.google.com/gwt/x?hl=en&u=http://pengertian+pelecehan+seksual>

<http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

United Nations Treaty Collection. *Convention on the Rights of the Child*

Pelecehan seksual terhadap anak, [Wikipedia Bahasa Indonesia, id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual) - Cached - Simila



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : SKET / 255 / V / 2013 / Ditreskrimum**

**Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :**

1. Nama : ARIFAH
2. NIM : 09340044
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 13 Mei 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

ub  
KASUBBAG RENMIN



MUJIYANA, SH  
KOMPOL NRP. 60050680





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2057/V/3/2013

Membaca Surat : PD Bid Akademik Fak. Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/559/2013  
Tanggal : 06 Maret 2013 Perihal : Permohonan Izin

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ARIFAH NIP/NIM : 09340044  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLDA DIY)  
Lokasi : POLDA DIY Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 11 Maret 2013 s/d 11 Juni 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 11 Maret 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Polda DIY
3. PD Bid. Akademik Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan





## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : F. DIMAS ARIYANTO  
Pekerjaan : PEKERJA SOSIAL  
Alamat : Jl. KUSUMANEBARA NO. 133 YOGYAKARTA  
Status : -

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus POLDA DIY)", dengan saudara:

Nama : ARIFAH  
NIM : 09340044  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Pada hari/ tanggal :

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,



(ARIFAH)

NIM: 09340044

Yang diwawancara,



F. DIMAS ARIYANTO



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DINI .  
Pekerjaan : POLRI  
Alamat : polda diy  
Status :

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus POLDA DIY)", dengan saudara:

Nama : ARIFAH  
NIM : 09340044  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Pada hari/ tanggal : 8 mei 2013

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pewawancara,



(ARIFAH)

NIM: 09340044

Yang diwawancara,



(.....DINI.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ny. Eni Sebyowati  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : ~  
Status : Orang tua korban

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus POLDA DIY)", dengan saudara:

Nama : ARIFAH  
NIM : 09340044  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Pada hari/ tanggal : Sabtu 6 Juli 2018


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,

  
(ARIFAH)

NIM: 09340044

Yang diwawancarai,

  
(...Ny. Eni Sebyowati...)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Winda WN  
Pekerjaan : LSM PKBI Yogyakarta  
Alamat : Badran  
Status :

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus POLDA DIY)", dengan saudara:

Nama : ARIFAH  
NIM : 09340044  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Pada hari/ tanggal : 3 Juli 2013


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,

  
(ARIFAH)

NIM: 09340044

Yang diwawancara,

  
(..... "Winda WN" .....)





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 771 /2013  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Maret 2013

Kepada  
Yth. KAPOLDA DIY  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada KAPOLDA DIY berkenan memberi izin kepada mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	ARIFAH	09340044 / ILMU HUKUM

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di POLDA DIY)

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO



- mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

### **Pasal 3**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### **BAB III**

## **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

#### **Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### **Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### **Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### **Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

### **Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

### **Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### **Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### **Pasal 19**

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 20**

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah**

#### **Pasal 21**

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

#### **Pasal 22**

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Pasal 23**

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Pasal 24**

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

**Pasal 25**

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua**

**Pasal 26**

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Identitas Anak**

**Pasal 27**

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

**Pasal 28**

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.



- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran**

#### **Pasal 29**

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

## **BAB VI**

### **KUASA ASUH**

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

#### **Pasal 31**

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

### **Pasal 32**

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

## **BAB VII PERWALIAN**

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 34**

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

**BAB VIII**  
**PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Pengasuhan Anak**

**Pasal 37**

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

**Pasal 38**

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Anak**

**Pasal 39**

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### **Pasal 40**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

#### **Bagian Kesatu Agama**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

#### **Pasal 43**

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

#### **Bagian Kedua Kesehatan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

#### **Pasal 47**

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
  - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

### **Bagian Ketiga Pendidikan**

#### **Pasal 48**

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

#### **Pasal 49**

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

#### **Pasal 50**

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana

- anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
  - e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

#### **Pasal 51**

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### **Pasal 52**

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

#### **Pasal 53**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

#### **Pasal 54**

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

### **Bagian Keempat Sosial**

#### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

#### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;



- d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

#### **Pasal 57**

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

#### **Pasal 58**

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Bagian Kelima Perlindungan Khusus**

#### **Pasal 59**

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### **Pasal 60**

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

#### **Pasal 61**

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

## **Pasal 62**

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

## **Pasal 63**

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

## **Pasal 64**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

## **Pasal 65**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran

agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

#### **Pasal 66**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 67**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 68**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 69**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 70**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
  - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
  - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

#### **Pasal 71**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **BAB X PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 72**

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

#### **Pasal 73**

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

#### **Pasal 74**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

#### **Pasal 75**

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi

- kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 76**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

### **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 77**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 78**

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 79**

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 80**

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

#### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### **Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### **Pasal 83**

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### **Pasal 84**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 85**

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau



penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 86**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 87**

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 88**

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 89**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### **Pasal 90**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 91**

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 92**

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

**Pasal 93**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 Oktober 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 Oktober 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Arifah  
Tempat / Tanggal Lahir : Sleman, 12 Mei 1991  
Nama Ayah : Sutanto  
Nama Ibu : Maezaroh  
Asal Sekolah : MAN Godean  
Alamat Rumah : Sombangan, Sumber Sari, Moyudan, Sleman  
Email : Arifa.office@gmail.com  
No. HP : 087838621554 / 088806840004

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK ABA Mergan, Sumberagung Moyudan, Sleman (1996-1997)
  - b. SD Negeri Sumberagung, Moyudan, Sleman (1997-2001)
  - c. SD Muhammadiyah Semingin I, Sumber Sari Moyudan, Sleman (2001-2003)
  - d. SMP Negeri 1 Moyudan, Sleman (2003-2006)
  - e. MAN Godean, Sleman (2006-2009)
  - f. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Yogyakarta, 21 Juni 2013

ARIFAH  
09340044